



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reski Alias Latoe Bin Tipe
2. Tempat lahir : Laiwa Kab. Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/13 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Laiwa Desa Manejeng Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani

Terdakwa Reski Alias Latoe Bin Tipe ditangkap tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa Reski Alias Latoe Bin Tipe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu Rahmawati, SH., MH., dan kawan-kawan, Advokat dari Kantor LBH Bhakti Keadilan Bone yang berkedudukan di Jalan HOS Cokroaminoto Lr. 2 Nomor 2 Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reski Alias Latoe Bin Tipe telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum diduga keras penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:

Narkotika :

- 1 (satu) sachet plastic klip bening berukuran kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,1915 (nol koma seribu sembilan ratus lima belas) gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,1712 (nol koma seribu tujuh ratus dua belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO* warna biru dengan nomor sim card 0859 4192 0494;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam persidangan terungkap hasil laboratoris *urine* Terdakwa menerangkan positif mengandung *metamfetamina* oleh karena itu menguatkan bahwa Terdakwa adalah korban dari semakin luasnya peredaran gelap narkoba;
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri;
3. Bahwa Terdakwa selama persidangan bersikap sopan, kooperatif, serta mengakui perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan dalam persidangan Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbutannya;
5. Terdakwa belum oernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **RESKI Alias LATOE Bin TIPE** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pajelele Kec. Sibulue Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Brigpol A. Nirwansyah dan saksi Briptu Muh. Khaerul Tahir bersama dengan tim (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resor Bone) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi serta memiliki narkoba jenis sabu, sehingga saksi Brigpol A. Nirwansyah dan saksi Briptu Muh. Khaerul Tahir bersama dengan tim melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 wita saksi Brigpol A. Nirwansyah dan saksi Briptu Muh. Khaerul Tahir bersama dengan tim menemukan terdakwa sedang berada dipinggir jalan seorang diri tepatnya di Jl. Abu Dg. Pasolong Kel. Biru Kec.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Tanete Riattang Kab. Bone, lalu saksi Brigpol A. Nirwansyah dan saksi Briptu Muh. Khaerul Tahir bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di atas tanah di dekat kaki terdakwa yang sebelumnya terdakwa buang, selain itu didalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan terdakwa pada saat tertangkap oleh Pihak Kepolisian ditemukan 1 (satu) unit handphopne merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0859 4192 0494 yang terdakwa gunakan untuk memesan narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastic klip bening berukuran kecil berisi kristal bening yang diduga sabu adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari lelaki ANDI (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa di amankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bone beserta barang bukti karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, setelah itu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening berukuran kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,1915 gram, serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa RESKI Alias LATOE Bin TIPE, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 3484 NNF/ VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 dengan pemeriksa yaitu I. SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, pemeriksa II. DEWI, S. Farm., M. Tr. A. P, pemeriksa III. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic klip bening berukuran kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,1915 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,1712 gram positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastic bekas minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi urine milik terdakwa negative/ tidak mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RESKI Alias LATOE Bin TIPE** pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Abu Dg. Pasolong Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Berdasarkan waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas awalnya saksi Brigpol A. Nirwansyah dan saksi Briptu Muh. Khaerul Tahir bersama dengan tim (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resor Bone) menemukan terdakwa sedang berada dipinggir jalan seorang diri tepatnya di Jl. Abu Dg. Pasolong Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, lalu saksi Brigpol A. Nirwansyah dan saksi Briptu Muh. Khaerul Tahir bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet palstik klip bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu diatas tanah di dekat kaki terdakwa yang sebelumnya terdakwa buang, selain itu didalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan terdakwa pada saat tertangkap oleh Pihak Kepolisian ditemukan 1 (satu) unit handphopne merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 0859 4192 0494 yang terdakwa gunakan untuk memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastic klip bening berukuran kecil berisi kristal bening yang diduga sabu adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari lelaki ANDI (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Wtp



dimana sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

- Selanjutnya terdakwa di amankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Bone beserta barang bukti karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, setelah itu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening berukuran kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,1915 gram, serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa RESKI Alias LATOE Bin TIPE, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 3484 NNF/ VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 dengan pemeriksa yaitu I. SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, pemeriksa II. DEWI, S. Farm., M. Tr. A. P, pemeriksa III. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic klip bening berukuran kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,1915 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,1712 gram positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa negative/ tidak mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa **RESKI Alias LATOE Bin TIPE** pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 20.20 Wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pajalele Kec. Sibulue Kab. Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, terdakwa telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan orang lain dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Brigpol A. Nirwansyah dan saksi Briptu Muh. Khaerul Tahir bersama dengan tim (mereka adalah anggota Satuan Narkoba kepolisian Resor Bone) menemukan terdakwa sedang berada dipinggir jalan seorang diri tepatnya di Jl. Abu Dg. Pasolong Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Kab. Bone, lalu saksi Brigpol A. Nirwansyah dan saksi Briptu Muh. Khaerul Tahir bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet palstik klip bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu diatas tanah di dekat kaki terdakwa yang sebelumnya terdakwa buang;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 20.20 Wita, bertempat tempat jualan lelaki ANDI (DPO) di Desa Pajalele Kec. Sibulue Kab. Bone dengan cara terdakwa menggunakan pireks kaca yang didalamnya terdapat sabu dimana pireks kaca tersebut tersambung dengan pipet plastic selanjutnya terdakwa membakar pireks kaca berisi sabu tersebut lal terdakwa menghisab asap sabu tersebut menggnakan pipet palstik secara berulang kali hingga habis, setelah mengkonsumsi sabu alat yang terdakwa gunakan terdakwa bakar. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bagi diri sendiri dan orang lain, setelah itu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening berukuran kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,1915 gram, serta terhadap 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa RESKI Alias LATOE Bin TIPE, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor LAB : 3484 NNF/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 dengan pemeriksa yaitu I. SURYA PRANOWO, S. Si, M. Si, pemeriksa II. DEWI, S. Farm., M. Tr. A. P, pemeriksa III. Apt. EKA AGUSTIANI, S. Si, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sul Sel bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic klip bening berukuran kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,1915 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,1712 gram positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Wtp



botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa negative/ tidak mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Brigpol Andi Nirwansyah, SH Bin Edy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya saat dipenyidikan;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Abu Dg. Pasolong Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan setelah sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi serta memiliki narkotika jenis sabu, sehingga saksi bersama dengan saksi Briptu Muh. Khaerul Tahir bersama dengan tim melakukan penyelidikan dimana kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitarpukul 22.30 Wita Saksi bersama dengan tim menemukan Terdakwa sedang berada dipinggir jalan seorang diri tepatnya di Jalan Abu Dg. Pasolong Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim menemukan 1 (satu) sachet plastic klip bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu diatas tanah di dekat kaki terdakwa yang sebelumnya terdakwa buang, selain itu didalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan ditemukan pula 1 (satu) unit *handphopne* merk *OPPO* warna biru yang Terdakwa gunakan untuk memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa maka ia mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastic klip bening berukuran kecil



berisi kristal bening yang diduga sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari lelaki Andi (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah terkait sabu yang ditemukan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. **Briptu Muh. Khaerul Tahir Bin Muh. Tahir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Abu Dg. Pasolong Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan setelah sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi serta memiliki narkoba jenis sabu, sehingga saksi bersama dengan saksi Brigpol Andi Nirwansyah, SH Bin Edy bersama dengan tim melakukan penyelidikan dimana kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wita Saksi bersama dengan tim menemukan Terdakwa sedang berada dipinggir jalan seorang diri tepatnya di Jalan Abu Dg. Pasolong Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim menemukan 1 (satu) sachet plastic klip bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu diatas tanah di dekat kaki terdakwa yang sebelumnya terdakwa buang, selain itu didalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan ditemukan pula 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO* warna biru yang Terdakwa gunakan untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa maka ia mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastic klip bening berukuran kecil berisi kristal bening yang diduga sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari lelaki Andi (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah terkait sabu yang ditemukan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bone dalam perkara narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang berada dipinggir jalan seorang diri tepatnya di Jalan Abu Dg. Pasolong Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi karena menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut hendak dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 20.20 Wita, bertempat di tempat jualan lelaki Andi (DPO) di Desa Pajalele Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu dengan cara terdakwa menggunakan *pireks* kaca yang di dalamnya terdapat sabu dimana *pireks* kaca tersebut tersambung dengan pipet plastic dan selanjutnya Terdakwa membakar *pireks* kaca berisi sabu tersebut lalu terdakwa menghisab asap sabu tersebut menggunakan pipet palstik secara berulang kali hingga habis;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic klip bening berukuran kecil berisi kristal bening yang diduga sabu adalah milik terdakwa yang Terdakwa peroleh dari lelaki Andi (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas kepemilikan sabu itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastic klip bening berukuran kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,1915 (nol koma seribu sembilan ratus lima belas) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,1712 (nol koma seribu tujuh ratus dua belas) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO* warna biru dengan nomor *sim card* 0859 4192 0494;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat diinterogasi oleh para saksi serta dari keadaan *urine* Terdakwa yang positif mengandung *metamfetamina* maka benar bahwa Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 20.20 Wita, bertempat di tempat jualan lelaki Andi (DPO) di Desa Pajalele Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone dengan cara Terdakwa menggunakan *pireks* kaca yang di dalamnya terdapat sabu dimana *pireks* kaca tersebut tersambung dengan pipet plastic dan selanjutnya Terdakwa membakar *pireks* kaca berisi sabu tersebut lalu terdakwa menghisab asap sabu tersebut menggunakan pipet palstik secara berulang kali hingga habis;
- Bahwa persesuaian dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoris Nomor Lab. : 3484 NNF/ VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 dihubungkan dengan barang bukti maka benar bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wita kembali hendak mengonsumsi sabu, sehingga dengan menggunakan *handphone* Terdakwa memesan dan membeli serta mengambil sabu dari seseorang di Jalan Abu Dg. Pasolong Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa selanjutnya saksi Brigpol Andi Nirwansyah, SH Bin Edy dan saksi Briptu Muh. Khaerul Tahir Bin Muh. Tahir yang telah mengetahui perbuatan Terdakwa dari informasi yang diterimanya kemudian bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beberapa saat setelah membeli sabu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Abu Dg. Pasolong Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dimana paara saksi menemukan 1 (satu) sachet plastic klip bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu diatas tanah di dekat kaki terdakwa yang sebelumnya Terdakwa buang dan 1 (satu) unit *handphopne* merk *OPPO* warna biru yang Terdakwa gunakan untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa persesuaian dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoris Nomor Lab. : 3484 NNF/ VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 dihubungkan dengan barang bukti berupa sabu maka benar bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic klip bening berukuran kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,1915 (nol koma seribu sembilan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Wtp



ratus lima belas) gram positif mengandung bahan aktif *metamfetamina* (MA);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga yang telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap penyalahguna;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa kata setiap dari unsur ini telah menjadikan unsur ini adalah ditujukan pada subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara dah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang berdasarkan pemeriksaan adalah benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan telah adanya subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan tersebut menghendaki bahwa apabila seseorang ingin menggunakan narkotika untuk kepentingan tersebut

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Wtp



maka ia harus mendapatkan izin khusus dan/atau persetujuan dari menteri (dalam hal ini menteri kesehatan) sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Narkotika adalah tiadanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan undang-undang narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan arti melawan hukum dihubungkan dengan beberapa pengaturan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah ditujukan kepada perbuatan seseorang yang dalam melakukan perbuatannya dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan yang diharuskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa telah pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 20.20 Wita, bertempat di tempat jualan lelaki Andi (DPO) di Desa Pajalele Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone dengan cara Terdakwa menggunakan *pireks* kaca yang di dalamnya terdapat sabu dimana *pireks* kaca tersebut tersambung dengan pipet plastic dan selanjutnya Terdakwa membakar *pireks* kaca berisi sabu tersebut lalu terdakwa menghisab asap sabu tersebut menggunakan pipet palstik secara berulang kali hingga habis;

Menimbang, bahwa ternyata selanjutnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wita kembali hendak mengkonsumsi sabu, sehingga dengan menggunakan *handphone* Terdakwa memesan dan membeli serta mengambil sabu dari seseorang di Jalan Abu Dg. Pasolong Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone namun kemudian saksi Brigpol Andi Nirwansyah, SH Bin Edy dan saksi Briptu Muh. Khaerul Tahir Bin Muh. Tahir yang telah mengetahui perbuatan Terdakwa dari informasi yang diterimanya kemudian bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beberapa saat setelah membeli sabu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Abu Dg. Pasolong Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone dimana para saksi tersebut menemukan 1

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet plastic klip bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu diatas tanah di dekat kaki terdakwa yang sebelumnya terdakwa buang dan 1 (satu) unit *handphopne* merk *OPPO* warna biru yang Terdakwa gunakan untuk memesan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium ternyata positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan laboratoris Nomor Lab. : 3484 NNF/ VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Terdakwa telah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut maka oleh karena narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan tersebut maka Para Terdakwa dalam hal ini harus mendapatkan izin khusus dan/atau persetujuan dari menteri (dalam hal ini menteri kesehatan) sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa ternyata tidak diperoleh fakta hukum mengenai Terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya tersebut terbukti sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika golongan I ataupun alas hak untuk dapat mengkonsumsi benda yang mengandung zat yang termasuk narkotika golongan I sehingga oleh karenanya Terdakwa telah secara tanpa hak menggunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maka hal yang harus dikesampingkan adalah mengenai dalil Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa adalah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat dikatakan sebagai korban oleh karena tidak terdapat fakta yang membuktikan Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta mengenai keadaan Terdakwa yang mengalami kecanduan narkotika golongan I yang mengharuskan Terdakwa harus direhabilitasi sehingga kepada Terdakwa tidak perlu diperintahkan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastic klip bening berukuran kecil berisi kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,1915 (nol koma seribu sembilan ratus lima belas) gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,1712 (nol koma seribu tujuh ratus dua belas) gram, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO* warna biru dengan nomor sim card 0859 4192 0494, oleh karena telah pula digunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika golongan I;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Narkotika golongan I yang ditemukan pihak kepolisian tidak cukup 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reski Alias Latoe Bin Tipe tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sachet plastic klip bening berukuran kecil berisi Kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,1915 (nol koma seribu sembilan ratus lima belas) gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,1712 (nol koma seribu tujuh ratus dua belas) gram;
Dimusnahkan;
 2. 1 (satu) unit *handphone* merk *OPPO* warna biru dengan nomor sim card 0859 4192 0494;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Muswandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ernawati Anwar, S.H., M.H., Yulianti Muhidin, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hendra Majid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Nurdiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Muswandar, S.H., M.H.

ttd

Yulianti Muhidin, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hendra Majid, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)